



**PUTUSAN**

**No. 144 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SULISTYO JONI ILHAM Bin MOH. ILYAS**, bertempat tinggal di Perum. Jatimas Permai, Jalan Wates Km. 8,5 (RS) Blok D-03, Rt.06, Rw.38, Kelurahan Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Melawan:

**ULIN NUHA Binti SHODIQ, B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 159, Rt.19, Rw.05, Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juli 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/08/VII/1993 tanggal 26 Juli 1993);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Akta Nikah tersebut;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum. Karangjati Kasihan, Bantul kemudian pindah di Perum Jatimas Permai Jl. Wates Km 8,5 Balecat Gamping, Sleman, Yogyakarta selama 14 tahun, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun

Hal: 1 dari 5 hal; Put; No; ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
- b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;
- c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
- d Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005;

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a Sikap dan ucapan serta karakter Tergugat yang gampang emosi dan temperamental, maunya menang sendiri dan kurang menghayati perannya sebagai seorang suami sering menyakitkan hati Penggugat, cenderung tidak berperasaan, tega dan tidak ada welas asih terhadap Penggugat dan anak-anak bahkan pernah mengancam mengajak berpisah (bercerai), terhadap orang tua Penggugatpun sikap Tergugat sering membuat tidak simpati;
  - b Sikap dan ucapan serta karakter ibu mertua Penggugat yaitu Siti Nandari (mertua seorang janda, anaknya cuma satu yaitu Tergugat, mertua tidak berpenghasilan sendiri dan tidak punya tempat tinggal sendiri sehingga sejak menikah mau tidak mau Penggugat terpaksa harus seataap dengan mertua) sering menyakitkan hati Penggugat dan orang tua Penggugat, dengan siapa saja mertua sering menjelek-jelekkan Penggugat dan orang tua Penggugat bahkan mertua bilang kalau benci kepada Penggugat dan senang kalau Penggugat menderita;
  - c Sejak anak kedua lahir tanggal 08 April 1998 sikap egois Tergugat (Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anak-anak) semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat mau tidak mau harus memenuhi sebagian besar kebutuhan keluarga dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa beban Peggugat makin lama semakin berat sedangkan Tergugat tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga;
- d Terdapat perbedaan dalam berbagai hal misal pola pikir, visi, misi masa depan, pengelolaan keuangan keluarga, etika dan gaya hidup sehari-hari juga karena campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga Peggugat;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Peggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di Mlobo, Karangwuni, Pringsurat Temanggung dan Tergugat bertempat tinggal di Perum. Jatimas RS D-03 Rt. 06, Rw. 38 Balecatur, Gamping, Sleman dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, tapi karena Peggugat bekerja di Yogyakarta maka disamping pulang ke Temanggung Peggugat juga berdomisili di Yogyakarta yaitu di Jl. Veteran Nomor 159 Rt. 19, Rw. 05 Pandeyan, Umbulharjo (Surat Keterangan Tinggal Sementara Pemkot Yogyakarta Nomor 34.71113.S.661170.001);
- 7 Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, Peggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi Tergugat dan ibu mertua Peggugat, Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-
- 9 Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Peggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Peggugat terhadap mereka maka Peggugat mohon agar

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10 Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, BA) dan Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS);
- 3 Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
  - b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 08 April 1998;
  - c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;
  - d Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat walau demikian anak-anak tetap milik bersama, tanggung jawab mendidik dan membiayai tetap dilakukan bersama-sama;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.YK. tanggal 05 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS) kepada Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, B.A.);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Menetapkan pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham Bin Sulistyo Joni Ilham dan Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham Bin Sulistyo Joni Ilham berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 5 Menetapkan, memberi ijin kepada Tergugat selaku ayah kandung dari keempat orang anaknya untuk menemui anak-anak yang berada dibawah asuhan Penggugat dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada pihak manapun yang menghalanginya;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor: 8/Pdt.G/2012/PTA.YK. tanggal 08 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1433 H. amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 357/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 5 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. sehingga amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS) kepada Penggugat (ULIN NUHA binti SHODIQ, B.A);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a Insi Amiladina Kamil Irfani, lahir tanggal 22 September 1994;
  - b Shofiana Nabila Ilham, lahir tanggal 8 April 1998;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013



c Farhan Fitriansyah Mustofa Ilham, lahir tanggal 27 Desember 2000;

d Hikmatiyar Ramadhani Mustofa Ilham, lahir tanggal 17 Oktober 2005;

berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dapat menemui anak-anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayang tanpa ada rintangan dari pihak manapun;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6 Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 08/Pdt.G/2012/PTA.YK. Jo. No.0357/Pdt.G/2011/PA.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa awal keributan dimulai awal Juni 2010 ketika Pembanding/ Pemohon Kasasi disuruh Terbanding/Termohon Kasasi untuk kredit di Koperasi Kantor. Sebelumnya kurang dari satu bulan yang lalu Pembanding/Pemohon Kasasi sudah dapat kredit Rp19.000.000,- untuk Terbanding/Termohon Kasasi. Karena sudah ambil kredit Rp19.000.000,-, maka Pembanding/Pemohon Kasasi bilang sama Terbanding/Termohon Kasasi, bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi sudah banyak hutang, apa senang kalau nanti ditagih kesana kemari, kemudian





Terbanding/ Termohon Kasasi bilang ya, Pembanding/Pemohon Kasasi jadi emosi dan bilang lebih baik nggak punya isteri, kemudian Terbanding/ Termohon Kasasi jadi tambah emosi dan bilang sedikit-sedikit cerai sedikit-sedikit cerai, nggak punya suami aku juga nggak pateken, kemudian Pembanding/Pemohon Kasasi sadar dan kemudian mohon maaf atas kekhilafannya, dan Terbanding/Termohon Kasasi bilang ya. Tapi semenjak peristiwa itu Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai hingga kini dengan berbagai alasan yang banyak tidak benar. Oleh karena itu Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Mahkamah Agung agar jangan menceraikan pernikahan ini, karena Pembanding/Pemohon Kasasi sangat menyayangi dan mencintai keluarga ini;

- 2 Dengan adanya peristiwa ini Pembanding/Pemohon Kasasi akan berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin sabar, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Terbanding/Termohon Kasasi sehingga pernikahan ini bisa baik kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dimana antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2010 hingga saat ini, antara keduanya tidak ada komunikasi lagi, upaya damai tidak berhasil, tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SULISTYO JONI ILHAM bin MOH. ILYAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,- +

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H, M.H.

NIP: 19590414 198803 1005

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.144 K/Ag/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)